

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pengertian dari pendidikan ialah tahap perubahan sikap serta perilaku individu ataupun suatu kelompok individu berupa proses pendewasaan manusia lewat upaya pelatihan, bimbingan, metode, tindakan, dan lain-lain. Pendidikan sebagai sebuah proses yang diselenggarakan secara sadar untuk memfasilitasi seseorang agar mampu mengenali dan menemukan potensi yang dimilikinya.

Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional No.20 tahun 2003 menyebutkan bahwa pada dasarnya pengertian pendidikan adalah “Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat”. Pendidikan mempunyai dampak yang sangat besar bagi masa depan bangsa dan negara. Melalui kualitas pendidikan yang baik tentunya hal ini mampu menghasilkan masyarakat Indonesia yang kompetitif, produktif dan dapat bersaing di panggung dunia internasional.

Indonesia mempunyai Undang-Undang yang memuat terkait Sistem Pendidikan Nasional, hal ini tertuang pada Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 yang berkaitan dengan Sistem Pendidikan Nasional. Pada Bab III pasal 6, menjelaskan jika tiap-tiap warga negara memiliki hak atas partisipasi yang sebesar-besarnya dalam pendidikan, guna mendapatkan wawasan, keterampilan, serta kemampuan sekurang-kurangnya sama

dengan lulusan pendidikan dasar. Pada Undang-Undang No. 20 tahun 2003 dalam pasal 5, juga menjelaskan jika tiap-tiap manusia berhak mendapatkan jaminan kualitas pendidikan yang bermutu. Dengan begitu dapat dilihat bahwa peraturan-peraturan tersebut telah mengatur agar setiap anak di Indonesia dapat memperoleh fasilitas dan pelayanan pendidikan yang bermutu dan layak, namun pada kenyataannya banyak di antara mereka yang memiliki latar belakang sebagai anak berkebutuhan khusus seringkali sulit memperoleh hak pendidikan yang penuh dan setara.

Menelisik lebih dalam lagi terkait anak berkebutuhan khusus, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No. 70 Tahun 2009, memberikan penjelasan tentang pengertian dari anak yang memiliki kebutuhan khusus adalah anak-anak yang mempunyai kelainan emosional, mental, sosial, atau fisik, atau yang memiliki bakat atau kecerdasan istimewa. Anak yang masuk ke dalam golongan anak berkebutuhan khusus adalah mereka yang mengalami kebutaan ataupun tunanetra dan hambatan dalam penglihatan, Anak dengan tunarungu atau memiliki hambatan mendengar. Anak dengan tunawicara atau hambatan dalam bicara, Anak cacat intelektual, lemah atau kurang daya tangkap, keterbelakangan mental, ataupun tunagrahita. Anak yang memiliki cacat tubuh. Anak-anak yang memiliki cacat suara ataupun tunalaras, Anak dengan kesulitan dalam belajar, Anak yang lamban ketika belajar ("*slow learner*"), anak dengan penyandang autism, Anak yang memiliki gangguan motorik, Anak dengan tunaganda, serta anak-anak penyandang disabilitas yang lain.

Pada peraturan tersebut juga dijelaskan bahwa pemerintah Indonesia telah membuat kebijakan terkait pendidikan inklusif guna anak berkebutuhan khusus.

Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberi peluang pada seluruh siswa penyandang disabilitas guna berpartisipasi dalam proses belajar mengajar pada suatu lingkungan pendidikan bersamaan dengan murid secara umum.

Adapun dijelaskan oleh Allen dan Cowdery(2000) yang menyebutkan bahwa pendidikan inklusif merupakan suatu sistem pelayanan pendidikan dimana anak disabilitas dapat belajar di kelas reguler bersama teman non disabilitas seusianya di sekolah-sekolah umum. Dalam artian, dengan adanya model inklusi, siswa yang memiliki latar belakang berkebutuhan khusus dapat memanfaatkan sebagian waktunya untuk berinteraksi bersama siswa biasa agar dapat memaksimalkan kapasitas serta keterampilan yang dimilikinya.

Meninjau dalam realita yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, anak non disabilitas serta anak disabilitas sebagai suatu perihal yang tidak seharusnya untuk dipisahkan. Maka dari itu tujuan dari adanya pendidikan inklusif adalah menyertakan dan menggabungkan semua anak dalam iklim kebersamaan untuk memperoleh layanan pendidikan melalui tahap-tahap pembelajaran yang memadai serta selaras terhadap apa yang diperlukan para peserta didik. Layanan pendidikan inklusif tidak membatasi dan membedakan anak berdasarkan suku, kemampuan dalam ekonomi, keluarga, kondisi sosial di sekitarnya, politik, bahasa yang digunakan, geografis, jenis kelamin, tempat tinggal maupun perbedaan yang ada dalam kondisi fisik serta mental.

Penerapan pendidikan inklusif secara efektif dapat memberikan peluang serta kesempatan pada para anak berkebutuhan khusus dalam memperoleh kesetaraan hak serta kewajiban yang serupa dengan murid non disabilitas dalam kelas. Pendidikan inklusif

dapat membantu mereka dalam mengembangkan diri, berbaur dan membantu mereka untuk lebih percaya diri diluar dari keterbatasan yang mereka miliki.

Terdapat penelitian terdahulu yang berperan sebagai acuan dalam penelitian ini, yaitu Penelitian yang dilakukan oleh Sintia Dwi Jayanti dan Tina Marlina dalam jurnal *Hukum Responsif* menelaah *Implementasi hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas dengan mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas*. Studi kasus yang dilakukan di Kota Cirebon menunjukkan bahwa meskipun akses pendidikan bagi penyandang disabilitas sudah mulai dibuka sejak tahun 2014, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala yang signifikan. Dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengungkap bahwa beberapa hambatan utama dalam implementasi pendidikan inklusif meliputi belum tersedianya kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan siswa difabel, kurangnya tenaga pendidik yang memiliki keterampilan khusus dalam berkomunikasi dengan penyandang disabilitas, serta lingkungan sekolah yang belum sepenuhnya siap dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif. Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana yang mendukung serta alokasi anggaran yang masih minim menjadi faktor penghambat lainnya. Berdasarkan temuan penelitian ini, penulis menegaskan bahwa masih diperlukan upaya lebih lanjut dalam bentuk kebijakan yang lebih terarah serta peningkatan sumber daya agar pendidikan inklusif dapat benar-benar diimplementasikan secara efektif dan dapat memenuhi hak-hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pendidikan yang layak.

Selain itu terdapat penelitian terdahulu lainnya yang menjadi acuan penelitian ini yaitu penelitian yang berjudul *"Mewujudkan Pendidikan Untuk Semua: Studi Implementasi Pendidikan Inklusif di Indonesia"* yang dilakukan oleh Juntak et al. (2023)

dalam *Jurnal Birokrasi & Pemerintahan Daerah*, membahas implementasi pendidikan inklusif di Indonesia dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi pustaka. Penelitian ini mengkaji kebijakan yang telah diterapkan, tantangan yang dihadapi, serta peran tenaga pendidik dalam mendukung pendidikan inklusif. Selain itu, penelitian ini menyoroti dampak positif pendidikan inklusif terhadap partisipasi siswa, perkembangan sosial-emosional, dan penguatan penghargaan terhadap keberagaman di lingkungan sekolah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pendidikan inklusif memberikan dampak positif, implementasinya masih menghadapi hambatan seperti keterbatasan fasilitas yang memadai, kurangnya tenaga pendidik dengan kompetensi khusus, serta minimnya dukungan kebijakan yang kuat dari pemerintah daerah. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, institusi pendidikan, dan masyarakat untuk meningkatkan efektivitas pendidikan inklusif.

Selanjutnya Penelitian terdahulu yang berjudul "*Responsivitas Pemerintah dalam Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dalam Perspektif New Public Service*" yang dipublikasikan di *Wacana*, Vol. 18, No. 4 (2015), meneliti kepekaan dan kemampuan pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus. Dengan pendekatan kualitatif dan analisis Strauss dan Corbin, penelitian ini mengkaji responsivitas pemerintah melalui lima prinsip: akses, pilihan, informasi, perbaikan, dan keterwakilan. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun telah ada upaya seperti penetapan sekolah inklusif dan evaluasi berkala, masih terdapat tantangan seperti kurangnya komitmen dari beberapa komponen sekolah dan kurangnya informasi yang jelas mengenai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Penelitian ini menekankan pentingnya mengaitkan kepekaan pemerintah dengan perspektif New Public Service untuk mencapai pelayanan yang optimal.

Setiap program kebijakan tentunya terdapat peraturan atau mekanisme yang dibuat dalam setiap keberjalanan program agar dapat berjalan dengan efektif dan menghasilkan *output* yang maksimal, sama halnya dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, telah ada *SOP* (*Standart Operating Procedur*) atau mekanisme pelaksanaan yang telah diatur sedemikian rupa. Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif sesuai Permendiknas No 70 Tahun 2009, menyebutkan persyaratan penyelenggaraan pendidikan inklusif sebagai berikut :

1. Kriteria Calon Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif :

- a. Kesiapan sekolah dalam melaksanakan program pendidikan inklusif (kepala sekolah, komite sekolah, guru, siswa, orangtua).
- b. Terdapat peserta didik dengan disabilitas dalam lingkungan sekolah. Guru Pembimbing Khusus tersedia di sekolah, baik guru yang berstatus guru tetap, berstatus guru honorer dari lembaga pendidikan lain, ataupun menyediakan sendiri guru yang memiliki kredibilitas khusus untuk menjadi guru GPK.
- c. Komitmen atau keterikatan dalam menyelesaikan wajib belajar ditandai dengan surat bukti pernyataan.
- d. Mempunyai jaringan kerjasama dengan institusi atau lembaga terkait lainnya yang sesuai.
- e. Fasilitas pendukung tersedia untuk semua siswa.
- f. Sekolah menyadari isu pendidikan inklusif dan telah melakukan sosialisasi terlebih dahulu
- g. Mematuhi prosedur administrasi yang ditentukan di tiap-tiap daerah.

2. Prosedur Pendirian

Pemerintah Kota dan Kabupaten menetapkan paling sedikit satu satuan sekolah dasar (SD) serta satu satuan sekolah menengah (SMP) di tiap-tiap kecamatan untuk menjadi penyelenggara pendidikan inklusif. Sekolah mempunyai kewajiban untuk menerima penyandang disabilitas. Selain itu, sekolah tersebut akan mendapat surat pengukuhan dari pemerintah Kota ataupun Kabupaten selaku sekolah pelaksana pendidikan inklusif. Artinya, pemerintah kabupaten ataupun kota memiliki kewajiban memberikan jaminan terlaksananya pendidikan inklusif sesuai kebutuhan murid dan memberikan jaminan ketersediaan sumber daya pendidikan inklusif dalam satuan pendidikan tertentu.

Sekolah negeri atau swasta yang tak ditunjuk oleh pemerintah Kota ataupun Kabupaten juga dapat melaksanakan pendidikan inklusif melalui mekanisme dibawah ini:

- a. Sekolah melakukan pengajuan proposal usulan pelaksanaan pendidikan inklusif pada dinas pendidikan kabupaten ataupun kota.
- b. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menjalankan penilaian dalam konteks kelayakan dalam bentuk portofolio serta kunjungan lapangan.
- c. Sekolah yang diberikan pernyataan memiliki kelayakan dalam melaksanakan pendidikan inklusif akan diberikan surat tetapan bahwa sekolah tersebut merupakan sekolah pelaksana pendidikan inklusif.

3. Pembinaan, Monitoring dan Pelaporan

a. Pembinaan Sekolah Inklusif

Guna mempertahankan serta meningkatkan pelayanan bersama yang berkualitas dalam sekolah pelaksana pendidikan inklusif, Pemerintah Kota ataupun Kabupaten menjalankan pembinaan terhadap seluruh sekolah

pelaksana pendidikan inklusif, baik sekolah negeri ataupun sekolah swasta. Pembinaan harus dilakukan melalui jajaran dinas pendidikan Kota ataupun Kabupaten dengan mengikutsertakan Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif, Asosiasi Pendidikan Inklusif, asosiasi profesi dan badan yang berkaitan lainnya.

b. Monitoring

Monitoring atau kegiatan pemantauan bertujuan untuk memantau pelaksanaan program pendidikan inklusif. Hasil pemantauan akan dijadikan bahan pertimbangan untuk meningkatkan kualitas pendidikan inklusif. Materi pemantauan mencakup aspek manajemen, tahap-tahap pendidikan serta pengembangan sekolah.

aktivitas pemantauan dilakukan secara berkala, sekurang-kurangnya selama setahun sekali. Pengawasan dilakukan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus serta Layanan Khusus, Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten, serta Dinas Pendidikan Provinsi.

Agar dapat memaksimalkan hasil pemantauan, penyelenggaraannya mampu mengikutsertakan lembaga yang berkaitan lainnya seperti POKJA Pendidikan Inklusif, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan terutama LPTK PLB-nya.

c. Pelaporan

Tiap-tiap pelaksana pendidikan inklusif wajib menyampaikan laporan tertulis pada atasan sekolah langsung dan pada Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus serta Layanan Khusus. Laporan itu harus berisi informasi yang cukup terkait data siswa, kurikulum yang dipakai, sarana prasarana, guru

dan tenaga kependidikan, tahap-tahap pembelajaran, hasil penilaian, dan masalah yang dialami. Tiap-tiap sekolah inklusif mampu melakukan pengembangan format pelaporan selaras terhadap peraturan yang tertera dan berlaku di lingkungan lembaga pendidikan disekitar.

Pendidikan inklusif telah diterapkan di banyak daerah di wilayah Indonesia, termasuk di Kota Bandung. Kota Bandung sendiri telah dicanangkan sebagai kota pendidikan inklusif pada 26 Oktober 2015. Ridwan Kamil, Wali Kota Bandung saat itu, menyatakan bahwa seluruh anak di Kota Bandung, termasuk anak penyandang disabilitas, berhak mendapatkan fasilitas serta pelayanan pendidikan yang sama. Pemerintah Kota Bandung juga mengeluarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 420 Tahun 2016 tentang Petunjuk penyelenggaraan dalam mengelola bantuan operasional sekolah kota Bandung, Bantuan Walikota khusus sekolah, Bantuan operasional sekolah murid yang kurang mampu, Bantuan walikota khusus mahasiswa pendidikan karakter, Bandung Masagi, Pengembangan teknologi informasi serta komunikasi dalam sektor pendidikan serta literasi dan pelayanan pendidikan inklusif dalam pelaksanaan program sekolah gratis pemerintah kota Bandung tahun anggaran 2016.

Dalam peraturan Walikota Bandung No. 420 Tahun 2016, Pada Bab 1, Pasal 1 nomor 12, tertulis bahwa Layanan inklusif ialah pelayanan pendidikan yang ramah dan non-diskriminatif yang mengedepankan serta menghormati keberagaman dan juga meminimalkan hambatan bagi siswa. Selain itu, pada Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2018 yang berkaitan dengan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Pasal 58 nomor 3 juga tertulis bahwa tersedia “Jalur non-akademik seperti yang dimaksud di ayat (1), yang mana salah satu poin yang tercantum adalah kuota untuk anak berkebutuhan khusus. Maka berdasarkan riset serta peraturan yang telah ada, dapat

dilihat bahwa program pendidikan inklusif sudah mulai diimplementasikan di kota Bandung. Namun meskipun kebijakan pendidikan inklusif masih berlangsung hingga saat ini, penyelenggaraan pendidikan inklusif yang ada di Kota Bandung masih belum optimal. Hal ini didukung dari data berikut.

Tabel 1. 1 Jumlah Data Penyandang Disabilitas Kota Bandung

Tahun	Jumlah ABK Keseluruhan
2022	8.600

Sumber : Dinas Sosial Kota Bandung 2022

Tabel 1. 2 Jumlah Data ABK di SLB Kota Bandung

Tahun	Jumlah ABK di SLB
2021	1.874 Siswa
2022	1.999 Siswa

Sumber : Data Pokok Kemdikbud 2021 - 2022

Tabel 1. 3 Jumlah Data ABK di Sekolah Inklusi Kota Bandung

Tahun	Jumlah ABK di Sekolah Inklusif
2021	848 Siswa
2022	961 Siswa
2023	970 Siswa

Sumber : Open Data Kota Bandung 2021 - 2023

Selain itu data dari Dapo Dikdasmen Kemendikbud (2019) menyebutkan bahwa pada tahun 2019, Terdapat 42 SLB dengan daya tampung kurang lebih sebesar 2000 siswa di Kota Bandung. Daya tampung tersebut pastinya tak mampu menyerap total anak berkebutuhankhusus secara keseluruhan dengan merata. Adapun data yang diperoleh dari *website* Open Data Kota Bandung mengenai jumlah Sekolah Dasar Kota Bandung pada tahun 2021.

Tabel 1. 4 Jumlah Sekolah Dasar Kota Bandung Pada Tahun 2021

Sekolah Dasar Kota Bandung	Jumlah
Sekolah Dasar Negeri	274 Sekolah
Sekolah Dasar Swasta	223 Sekolah

Total Keseluruhan Sekolah Dasar	497 Sekolah
Sekolah Dasar Negeri Inklusi	147 Sekolah
Sekolah Dasar Swasta Inklusi	90 Sekolah
Total Sekolah Dasar yang menerapkan Pendidikan Inklusif	237 Sekolah
Jumlah Keseluruhan Peserta Didik Disabilitas di Sekolah Dasar	848 Siswa

Sumber : *Open Data* Kota Bandung 2021

Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan kebijakan pendidikan inklusif di Kota Bandung masih belum optimal, mengingat jumlah sekolah yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif belum mencapai 50%. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara tujuan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan kondisi aktual implementasi di lapangan. Meskipun kebijakan pendidikan inklusif telah dirumuskan untuk memberikan akses pendidikan yang setara bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus, kenyataannya masih banyak sekolah dasar di kota Bandung yang belum sepenuhnya menyelenggarakan program pendidikan inklusif.

Data tersebut membuat peneliti menganggap penting untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai bagaimana penyelenggaraan kebijakan pendidikan inklusif berlangsung, khususnya di tingkat sekolah dasar di Kota Bandung. Alasan pemilihan Kota Bandung sebagai lokasi penelitian didasarkan pada fakta bahwa pada tahun 2015, Kota Bandung telah mencanangkan diri sebagai kota pendidikan inklusif. Namun, meskipun kebijakan ini telah dicanangkan, penerapannya masih belum dilakukan secara merata di seluruh sekolah di Kota Bandung. Kondisi ini menunjukkan adanya gap yang cukup signifikan antara kebijakan yang diusung dan kenyataan yang ada di lapangan, yang mendorong perlunya penelitian lebih mendalam.

Pendidikan inklusif yang diterapkan sejak usia dini memiliki peran yang sangat penting dalam membantu anak-anak dengan kebutuhan khusus untuk mengembangkan kepercayaan diri, kemampuan bersosialisasi dengan lingkungan, serta membentuk karakter yang kuat. Selain itu, bagi anak-anak non-inklusi, keberadaan teman sebaya yang memiliki keterbatasan memberikan kesempatan untuk belajar tentang toleransi, empati, dan keterampilan adaptasi sosial yang penting. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam analisis kinerja Sekolah Dasar Kota Bandung, dengan harapan dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan implementasi pendidikan inklusif agar lebih efektif dan merata.

Penelitian akan di lakukan di dua Sekolah Dasar yang ada di Kota Bandung. Sebagai bentuk komparasi, Sekolah Dasar Negeri dan Swasta akan menjadi objek dalam penelitian ini. Sekolah Dasar Swasta Assalaam Bandung merupakan salah satu sekolah swasta unggulan di Kota Bandung. Sekolah ini telah menerapkan kurikulum nasional dan metode pembelajaran inklusif. SD Assalaam telah menerima siswa disabilitas sejak tahun 2005, sedangkan Sekolah Dasar Negeri 206 Putraco Indah Bandung juga merupakan Sekolah Dasar Negeri yang telah menerima anak disabilitas sejak tahun 2015. Pendekatan dalam pengajaran dan pembelajaran yang di lakukan di Sekolah Dasar Negeri 206 Putraco Indah Bandung juga telah dilakukan penyesuaian untuk kebutuhan peserta didik disabilitas. Kedua sekolah ini merupakan sekolah yang telah menerapkan pendidikan inklusif dan telah menerima siswa disabilitas lebih awal jika dibandingkan Sekolah Dasar lainnya.

Maka penelitian ini di lakukan untuk menganalisis apakah saat ini penerapan pendidikan inklusif di Sekolah Dasar Negeri 206 Putraco Indah Bandung dan Sekolah

Dasar Swasta Assalaam Kota Bandung telah diselenggarakan dengan baik dan mengikuti peraturan yang sudah ditentukan.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktek penyelenggaraan program pendidikan inklusif pada Sekolah Dasar di Kota Bandung?
2. Apa saja faktor penghambat penyelenggaraan program pendidikan inklusif di kota Bandung?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktek program dan aspek yang menghambat penyelenggaraan program pendidikan inklusif dalam Sekolah Dasar Kota Bandung.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu untuk perkembangan teori analisis kinerja oleh Robbins dalam proses penelitian berkenaan dengan penyelenggaraan program Pendidikan Inklusif. Dan juga diharapkan dapat mengetahui bagaimana perkembangan keilmuan politik dan pemerintahan di bidang kebijakan publik khususnya program pemerintah dalam penerapan program pendidikan inklusif di Kota Bandung.

1.4.2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan informasi untuk khalayak, serta dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya yang mempunyai keterkaitan penelitian dengan praktek penyelenggaraan program Pendidikan Inklusif.

1.5. Kerangka Teori

1.5.1. Teori Analisis Kinerja

Analisis Kinerja Menurut Robbins (1996: 20) hakekat penilaian terhadap individu merupakan hasil kerja yang diharapkan berupa sesuatu yang optimal. Penilaian pekerjaan yang mencakup: kerja sama, kepemimpinan, kualitas pekerjaan, kemampuan teknik, inisiatif, semangat, kehandalan/tanggung jawab, kuantitas pekerjaan. Analisis kinerja menurut Robbins (1996: 20) dapat di ukur, melalui lima indikator yaitu:

a. Kualitas

Menurut Wungu dan Brotoharsojo (2003: 56) bahwa “*quality* (kualitas) adalah segala bentuk satuan ukuran yang terkait dengan mutu atau kualitas hasil kerja dan dinyatakan dalam ukuran angka atau yang dapat dipadankan dengan angka”. Kualitas kerja dapat diukur melalui ketepatan, kelengkapan, dan kerapian. Ketepatan adalah ketepatan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan, artinya terdapat kesesuaian antara rencana kegiatan dengan sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Kelengkapan adalah kelengkapan ketelitian dalam melaksanakan tugasnya. Kerapian adalah kerapian strukturisasi dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya.

b. Kuantitas

Kuantitas adalah segala bentuk satuan ukuran yang terkait dengan jumlah hasil kerja dan dinyatakan dalam ukuran angka atau yang dapat

dipadankan dengan angka. Hal ini dapat dilihat dari hasil kerja pegawai dalam kerja penggunaan waktu tertentu dan kecepatan dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya. Dengan demikian kuantitas kerja dapat dilihat dari jumlah kerja dan penggunaan waktu. Jumlah kerja adalah banyaknya tugas pekerjaannya, dapat dikerjakan. Penggunaan waktu adalah banyaknya waktu yang digunakan dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan.

c. Kerjasama

Kerjasama tim merupakan bentuk kerja kelompok yang bertujuan untuk mencapai target yang sudah disepakati sebelumnya. Harus disadari bahwa *teamwork* merupakan peleburan berbagai pribadi yang menjadi satu untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan tersebut bukanlah tujuan pribadi, bukan tujuan ketua tim, bukan pula tujuan dari pribadi paling populer dari tim. Dalam sebuah tim yang dibutuhkan adalah kemauan untuk saling bergandeng tangan menyelesaikan pekerjaan.

d. Inisiatif

Pengambilan inisiatif merupakan elemen kunci dalam melakukan perbaikan di tempat kerja, juga menghadapi perubahan-perubahan dan memberikan pelayanan kepada para pelanggan di luar batas-batas harapan mereka. Dengan mengambil inisiatif, semua pihak dapat meningkatkan transparansi atau visibilitas mereka dalam suatu perusahaan dan memacu peluang-peluang untuk mendapatkan pengakuan, pembelajaran,

perkembangan pribadi, promosi, kenaikan gaji, bonus dan peningkatan kinerja yang baik.

e. Kehandalan/tanggung jawab

Kehandalan adalah salah satu dimensi dari pelayanan berkualitas.

Pelayanan berkualitas merupakan upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggannya. Pelayanan yang berkualitas lebih menekankan aspek kepuasan konsumen yang diberikan oleh perusahaan yang menawarkan jasa.

Dalam konteks penelitian yang akan dilakukan, maka pengertian analisis kinerja merupakan proses pengumpulan informasi tentang bagaimana tingkat kemampuan pencapaian hasil kerja yang dilakukan oleh para penyelenggara dalam keberjalanan program Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar Kota Bandung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan visi dan misi sehingga tujuan program akan tercapai.

1.5.2. Teori Marginalisasi

Marginalisasi merupakan suatu proses sosial yang menyebabkan individu atau kelompok tertentu mengalami keterpinggiran dari berbagai aspek kehidupan, termasuk akses terhadap sumber daya ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Proses ini dapat terjadi akibat adanya dominasi kelompok mayoritas yang memiliki kekuasaan lebih besar, sehingga kelompok-kelompok rentan atau minoritas kehilangan kesempatan untuk berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan masyarakat.

Dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup, mereka sering kali terjerumus dalam berbagai aktivitas yang bertentangan dengan norma sosial dan hukum, seperti penyalahgunaan serta peredaran narkoba, prostitusi, hingga tindak kriminal lainnya (Perlman, 1976: 92). Selain itu, kelompok masyarakat marginal juga umumnya berasal dari daerah pedesaan yang memiliki akses terbatas terhadap modernisasi.

Meskipun berbagai program telah dijalankan oleh pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup mereka, kenyataannya kelompok marginal masih menghadapi keterbatasan dalam berbagai aspek kehidupan. Mereka tetap mengalami hambatan dalam memperoleh peluang ekonomi, terutama di negara-negara Asia Tenggara, di mana kondisi marginalisasi masih sangat terlihat. Faktor-faktor seperti kurangnya infrastruktur dasar, termasuk keterbatasan akses terhadap air bersih, listrik, serta jaringan transportasi yang memadai, turut memperburuk kondisi mereka.

Sejalan dengan itu, Giddens (1998) menguraikan bahwa marginalisasi terjadi ketika individu atau kelompok kehilangan akses terhadap sumber daya utama yang memungkinkan mereka untuk hidup layak dalam suatu masyarakat. Marginalisasi ini dapat terjadi secara ekonomi, di mana individu kehilangan akses terhadap pekerjaan yang stabil dan pendapatan yang memadai, atau secara sosial, ketika mereka tidak memiliki jaringan sosial yang dapat membantu mereka dalam meningkatkan taraf hidup. Giddens juga menyoroti bahwa marginalisasi sering kali dikaitkan dengan kebijakan publik yang tidak berpihak pada kelompok rentan, sehingga memperparah ketimpangan yang sudah ada dalam masyarakat.

Lebih lanjut, Young (2000) mengidentifikasi marginalisasi sebagai salah satu dari lima wajah ketidakadilan sosial yang paling berbahaya. Ia menegaskan bahwa kelompok yang mengalami marginalisasi tidak hanya kehilangan kesempatan untuk berkembang dalam aspek ekonomi dan sosial, tetapi juga mengalami kehilangan suara dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka. Dalam banyak kasus, kelompok yang mengalami marginalisasi tidak hanya menderita karena ketimpangan ekonomi, tetapi juga mengalami alienasi sosial yang membuat mereka semakin sulit untuk keluar dari lingkaran marginalisasi tersebut.

Marginalisasi merupakan suatu fenomena yang menunjukkan ketimpangan dalam memperoleh kesempatan di berbagai bidang, seperti ekonomi, sosial, dan pendidikan, yang dialami oleh kelompok tertentu dalam masyarakat (Alcock, 1993). Fenomena ini bersumber dari berbagai faktor yang saling berkaitan dan memiliki tingkat kompleksitas tinggi. Dampak dari marginalisasi menyebabkan kelompok masyarakat tersebut mengalami keterbatasan dalam berbagai aspek kehidupan, sehingga menjadikannya berada dalam kondisi kemiskinan dan keterbelakangan.

Masyarakat yang mengalami marginalisasi cenderung memiliki akses yang terbatas terhadap berbagai peluang, terutama karena keterbatasan kemampuan mereka dalam aspek tertentu. Akibatnya, hal ini berdampak negatif terhadap kesejahteraan mereka serta menghambat keterlibatan mereka dalam kemajuan suatu negara. Konsep marginalisasi juga dapat dikaitkan dengan fenomena eksklusi sosial, yang terjadi akibat ketidakseimbangan dalam program pembangunan dan akses pendidikan yang tidak merata. Kelompok masyarakat

yang masuk dalam kategori marginal sering kali dikaitkan dengan kondisi kemiskinan dan kehidupan yang penuh keterbatasan.

Selain itu, masyarakat marginal juga mengalami keterbatasan dalam memperoleh bantuan baik dalam bentuk finansial maupun non-finansial dari lembaga pemerintah. Mereka juga menghadapi keterbatasan dalam memperoleh pekerjaan di sektor publik serta mengalami kesulitan dalam kepemilikan tanah. Kondisi-kondisi ini semakin memperburuk kemiskinan serta keterbelakangan yang mereka alami dalam berbagai aspek kehidupan (Endicott & Dentan, 2004; Nicholas, 1999).

Berdasarkan berbagai pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa marginalisasi merupakan sebuah proses sosial yang kompleks yang tidak hanya berkaitan dengan ketidaksetaraan ekonomi, tetapi juga dengan keterbatasan akses terhadap hak-hak sosial dan politik. Marginalisasi terjadi karena adanya struktur kekuasaan yang tidak adil yang menghambat kelompok tertentu untuk mendapatkan akses yang setara dalam kehidupan bermasyarakat.

1.5.3. Teori Eksklusi Sosial

Eksklusi sosial merupakan suatu proses di mana individu atau kelompok mengalami hambatan dalam mengakses sumber daya, layanan, dan kesempatan dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Eksklusi sosial tidak hanya mencerminkan ketidaksetaraan dalam distribusi kekayaan, tetapi juga mencerminkan bagaimana sistem sosial secara aktif atau pasif menciptakan batasan-batasan yang menghambat partisipasi kelompok tertentu.

Giddens (2006:356) menyatakan bahwa konsep eksklusi sosial pertama kali diperkenalkan oleh para sosiolog sebagai upaya untuk memahami bentuk-bentuk baru ketidaksetaraan. Eksklusi sosial menggambarkan bagaimana

individu atau kelompok tertentu dapat terisolasi dari partisipasi penuh dalam kehidupan sosial yang lebih luas. Contohnya, mereka yang tinggal di lingkungan dengan kondisi perumahan yang tidak layak, memiliki akses terhadap pendidikan berkualitas rendah, serta menghadapi keterbatasan dalam peluang kerja di daerah tersebut, cenderung mengalami hambatan dalam meningkatkan kualitas hidup mereka sebagaimana yang dinikmati oleh sebagian besar masyarakat.

While Sen (2000) memperkuat konsep ini dengan membagi eksklusi sosial ke dalam dua kategori utama, yaitu active exclusion (pengucilan aktif) dan passive exclusion (pengucilan pasif). Pengucilan aktif terjadi ketika individu atau kelompok dengan sengaja dikeluarkan dari suatu sistem sosial, misalnya melalui kebijakan diskriminatif yang membatasi akses kelompok minoritas terhadap pendidikan atau pekerjaan. Sementara itu, pengucilan pasif terjadi secara tidak langsung akibat kebijakan atau sistem sosial yang tidak inklusif, seperti kurangnya fasilitas bagi penyandang disabilitas dalam sistem pendidikan. Menurut Sen, kedua bentuk eksklusi ini sama-sama berbahaya karena mempersempit peluang individu untuk menjalani kehidupan yang mereka nilai berharga.

Sejalan dengan itu, Syahra (2010) menjelaskan bahwa eksklusi sosial masih menjadi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia, terutama bagi individu yang tidak memiliki keterampilan atau kompetensi dalam berbagai bidang. Keberadaan eksklusi sosial mencerminkan bahwa kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah masih belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan serta menjamin hak-hak kelompok minoritas sebagai bagian dari warga negara. Konsep eksklusi sosial pertama kali muncul sebagai bentuk

kepedulian Lenoir terhadap kelompok masyarakat yang mengalami kemiskinan dan keterbatasan akses terhadap sumber daya, di mana ia menganalisis fenomena ini melalui perspektif eksklusi sosial.

Levitas (2007) menggambarkan eksklusi sosial sebagai suatu proses yang kompleks, di mana individu atau kelompok mengalami keterbatasan dalam mengakses sumber daya, hak-hak dasar, layanan publik, serta mengalami hambatan dalam berpartisipasi dalam aktivitas dan interaksi sosial yang dianggap normal dalam masyarakat (Rohman, 2019). Eksklusi sosial ini menciptakan pembagian dalam masyarakat menjadi dua kelompok utama. Kelompok pertama terdiri dari individu atau pihak yang memiliki kekuatan, jaringan sosial, serta akses yang luas terhadap sumber daya, yang memungkinkan mereka untuk mengendalikan atau membatasi hak-hak serta kebutuhan dasar kelompok lain. Sementara itu, kelompok kedua adalah mereka yang lebih rentan terhadap tindakan eksklusi sosial, sering kali mengalami diskriminasi, keterbatasan akses pendidikan, dan kesulitan dalam memperoleh kesempatan yang sama, yang pada akhirnya berdampak pada menurunnya kualitas hidup mereka.

Berdasarkan berbagai pandangan tersebut, eksklusi sosial dapat dipahami sebagai sebuah proses yang menghambat individu atau kelompok tertentu dalam mengakses kesempatan dan sumber daya yang seharusnya mereka miliki.

1.6. Operasionalisasi Konsep

Untuk mengetahui bagaimana analisis kinerja program pendidikan inklusif di Sekolah Dasar Kota Bandung, peneliti menggunakan 5 indikator teori Analisis Kinerja menurut Robbins yang dapat menjadi acuan penilaian kinerja yaitu :

1. Kualitas

Kualitas para penyelenggara Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar Kota Bandung diukur melalui ketepatan, kelengkapan, dan kerapian. Ketepatan adalah ketepatan dalam kesesuaian antara rencana kegiatan program pendidikan inklusif dengan sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Kelengkapan dalam artian ketersediaan fasilitas, dan sumber tenaga pendamping yang berkompetensi dalam penanganan anak inklusi. Kerapian dalam penataan strukturisasi penerimaan anak inklusi hingga evaluasi dan pelatihan yang sesuai untuk penanganan serta kemajuan perkembangan anak inklusi.

2. Kuantitas

Kuantitas dapat dianalisis dari hasil kerja Sekolah Dasar dalam jumlah penggunaan waktu tertentu untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung pelaksanaan pendidikan inklusif dan bagaimana sekolah dasar menggunakan alokasi waktu khusus untuk anak inklusi untuk mencapai kebutuhan mereka.

3. Kerjasama

Kerjasama dapat dianalisis dari bagaimana kerjasama tim para penyelenggara Pendidikan Inklusif Sekolah Dasar yaitu pihak internal, eksternal hingga orang tua siswa inklusi dalam melaksanakan program sesuai dengan target yang sudah disepakati sebelumnya, Dalam sebuah tim yang dibutuhkan adalah kemauan untuk saling bergandeng tangan menjalankan program agar mendapatkan hasil maksimal dan bermanfaat.

4. Inisiatif

Inisiatif dapat dianalisis dari bagaimana pengambilan langkah inisiatif yang dilakukan para penyelenggara Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar Kota Bandung secara proaktif dalam memberikan pelayanan terbaik apabila sedang menghadapi adanya kondisi-kondisi di luar prediksi dan inisiatif dalam pengadaan program penyesuaian khusus untuk anak inklusi. Dengan mengambil inisiatif, semua aktor terlibat dapat dinilai telah melakukan kinerja yang baik, karena mereka mengembangkan ide dalam memecahkan suatu permasalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan Pendidikan Inklusif untuk peserta didik disabilitas.

5. Kehandalan/tanggung jawab

Kehandalan/tanggung jawab kinerja dapat dianalisis berdasarkan kehandalan dan tanggung jawab para penyelenggara Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar Kota Bandung dalam melakukan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan harapan dan kebutuhan anak inklusi, seperti dalam memastikan bahwa anak inklusi sudah mendapatkan perhatian yang sesuai dengan kebutuhannya, Tanggung jawab pihak sekolah dalam mempersiapkan dan mengadaptasi materi pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan anak inklusi, dan dalam memastikan bahwa setiap anak, memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam semua aspek pendidikan. Pelayanan yang berkualitas tentunya dapat memberikan *output* atau hasil dari program Pendidikan Inklusif yang maksimal agar dapat terus menyokong perkembangan pendidikan para peserta didik disabilitas.

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Desain Penelitian

Berlandaskan atas Suharsimi Arikunto (2010), menyebutkan definisi dari desain penelitian adalah suatu perencanaan ataupun perancangan yang disusun oleh seorang periset sebagai persiapan terhadap aktivitas yang hendak dilakukan. Riset dengan judul “Analisis Kinerja Sekolah Dasar Kota Bandung dalam mengimplementasikan Program Pendidikan Inklusif Untuk Anak Berkebutuhan Khusus Di Tahun 2023” ini memakai pendekatan kualitatif melalui metode deskriptif. Mamik (2015), memberikan penjelasan terkait definisi dari metode kualitatif ialah riset yang memiliki tujuan guna menyelidiki realitas sosial, yakni memandang dunia sebagaimana adanya, bukan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, seorang periset kualitatif harus berpikiran terbuka.

Adapun menurut Meleong (2007), metode kualitatif merupakan suatu riset ilmiah yang bertujuan guna mendalami pemahaman terkait fenomena dalam kontak sosial yang alami dengan mengutamakan proses interaksi komunikatif yang mendalam diantara periset dan fenomena yang dibicarakan.

Menurut Hidayat (2010), definisi metode deskriptif merupakan penelitian yang lebih komprehensif dalam penggunaan datanya. Metode deskriptif ialah metode penelitian yang digunakan guna memberikan deskripsi ataupun memberikan penggambaran atau fenomena berdasarkan fakta. Adapun menurut Arikunto (2010) Metode penelitian deskriptif ialah riset yang dilakukan guna menyelidiki situasi dan keadaan dari perihal-perihal tersebut, dan memiliki hasil

yang dipaparkan dengan wujud laporan riset. Menurut Sukmadinata (2011) menyebutkan bahwa penelitian deskriptif adalah suatu wujud riset yang memiliki tujuan guna memberikan deskripsi terkait fenomena-fenomena yang ada, baik berupa hal yang memiliki sifat alamiah ataupun buatan, serta mampu mencakup atas kegiatan, sifat, perubahan, perbedaan, persamaan, serta korelasi antar fenomena.

Riset memakai metode kualitatif serta deskriptif untuk memungkinkan periset dalam memberikan penjelasan secara lebih rinci terkait hal-hal yang tak mampu dideskripsikan melalui pendekatan kuantitatif, dan juga memungkinkan data yang dihasilkan mampu dijabarkan secara lebih rinci serta mendalam.

1.7.2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek riset yang memiliki peran penting selaku informan guna memperoleh data yang berkaitan dengan riset ini, yakni dibawah ini :

- a. Ibu Eulis Sri Karjati, selaku Kepala Sekolah SD Assalaam Bandung
- b. Ibu Almafatri, selaku Guru, dan
- c. Ibu Mia Melinda, selaku Ketua Panitia PPDB Sekolah.
- d. Bapak Hanif, selaku Orang Tua Siswa Inklusi SD Assalaam Bandung
- e. Bapak Darmawan, selaku Kepala Sekolah SDN 206 Putraco Indah Bandung
- f. Ibu Resi Lestari, selaku Guru SDN 206 Putraco Indah Bandung
- g. Ibu Ade, selaku Orang Tua Siswa Inklusi SDN 206 Putraco Indah

Objek riset yang hendak digunakan pada riset ini ialah di beberapa Sekolah

Dasar Kota Bandung, yaitu :

- a. Sekolah Dasar Swasta Assalaam Bandung

Sekolah Swasta yang berlokasi di Jl. Sasak Gantung No. 1 – 4, Balonggede, Kec. Regol, Kota Bandung ini menerima 7 siswa baru melalui jalur penyandang disabilitas pada PPDB Kota Bandung 2023.

b. Sekolah Dasar Negeri 206 Putraco Indah Bandung

Sekolah Swasta yang berlokasi di Jl. Rajamantri Kaler No 25, Turangga, Kec. Lengkong, Kota Bandung ini memiliki 50% lebih siswa penyandang disabilitas. Sekolah Dasar di pilih menjadi objek penelitian dikarenakan terdapat beberapa hal yang perlu dikaji, diantaranya adalah untuk mengetahui bagaimana praktik pelaksanaan program pendidikan inklusif di Kota Bandung dan untuk mengetahui apa saja aspek yang menghambat pelaksanaan pendidikan inklusif dalam lapangan.

2. Jenis dan Sumber data

Sumber data riset ialah sumber data yang dibutuhkan untuk menunjang terlaksananya riset. Sumber data yang dipakai pada riset ini adalah:

a. **Data Primer**

Data primer adalah data yang berasal langsung dari sumbernya. Berlandaskan atas Sugiyono (2017), definisi dari data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari pihak terkait. Sumber data primer dalam riset ini didapatkan secara langsung dari instansi melalui wawancara ataupun observasi yang dilakukan pada pihak terkait.

b. **Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang tidak didapatkan dengan cara langsung. Berlandaskan atas Sugiyono (2017) definisi dari data sekunder merupakan sumber yang tak diperoleh secara langsung oleh peneliti. Sumber data sekunder riset ini didapatkan melalui bermacam-

macam sumber yakni, laporan, buku, artikel, majalah, serta informasi lain yang berkaitan dengan permasalahan yang dilakukan pembahasan pada riset

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam tahap pengumpulan data yang diperlukan, periset nantinya akan memakai berbagai teknik pengumpulan data, antara lain:

a. Observasi

Sugiyono (2017) menyebutkan bahwa observasi dilakukan melalui peninjauan langsung ke lokasi tempat penelitian yaitu beberapa Sekolah Dasar di Kota Bandung untuk memperoleh data primer yang dibutuhkan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data pada saat peneliti hendak melaksanakan survei penelitian untuk melakukan identifikasi permasalahan yang akan diriset dan untuk memperoleh informasi lebih rinci serta mendalam. Dalam Penelitian ini, informan yang akan di wawancarai diantaranya adalah ;

- Bapak Darmawan, S.Pd., M.M. selaku Kepala Sekolah SDN 206 Putraco Indah
- Hj. Eulis Sri Karyati, S.Pd, selaku Kepala Sekolah SD Assalaam
- Ibu Resi Lestari, S.Pd, Selaku Guru SDN 206 Putraco Indah
- Ibu Almafatri, S.Pd, Selaku Guru SD Assalaam
- Ibu Mia Melinda, A.Md, selaku ketua PPDB SD Assalaam
- Bapak Hanif, Selaku Orang Tua Siswa Sekolah Dasar Swasta Assalaam Bandung
- Ibu Ade, Selaku Orang Tua Siswa Sekolah Dasar Negeri 206 Putraco Indah Bandung

c. Dokumentasi

Adapun Dokumentasi meliputi pengumpulan data serta informasi atau kajian yang berasal dari bermacam-macam referensi, jurnal, literatur, dan buku yang memiliki keterkaitan terhadap permasalahan topik penelitian yang sedang dipertimbangkan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan data-data yang diperlukan.

4. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang dipakai peneliti pada riset ini ialah teknik analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif dilakukan bila data empiris yang diperoleh merupakan kumpulan kata-kata, bukan daftar angka, dan tidak dapat dikelompokkan ke dalam kategori atau struktur klasifikasi. Data biasanya terdiri dari teks yang diperluas dan tidak menggunakan perhitungan matematis atau statistik sebagai alat analisis hulu (dengan mencatat, mengetik, mengedit, atau menulis) sebelum digunakan. Analisis kualitatif masih menggunakan kata-kata, ini biasanya terdiri dari teks yang diperluas dan tidak menggunakan perhitungan matematis atau statistik sebagai alat analisis. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa analisis data pada riset kualitatif ini dilakukan dengan tujuan guna mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada riset.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan model analisis data yang dirumuskan oleh Huberman dan Miles yaitu sebagai berikut :

a. Reduksi Data

Reduksi data ialah tahapan teknik analisis data yang dilakukan dengan cara mengklasifikasikan, menyederhanakan, dan memfokuskan

data-data penting yang diperoleh di lapangan. Reduksi data membantu menyederhanakan data kualitatif melalui seleksi yang ketat dan mengubahnya menjadi kumpulan data yang berbeda. Dalam penelitian ini peneliti mereduksi data yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data baik data primer hasil observasi dan wawancara serta data sekunder hasil dokumentasi.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan kumpulan informasi yang dapat diambil kesimpulan dan tindakannya. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data biasanya berbentuk teks naratif didukung dengan gambar, grafik ataupun tabel.

Penyajian data dimaksudkan untuk membantu peneliti memahami data penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti mencoba menyajikan data tentang praktik penerapan program pendidikan inklusif di Kota Bandung serta faktor-faktor yang menghambat penerapan pendidikan inklusif di sekolah dasar di Kota Bandung.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Tahap terakhir dari analisis data adalah menarik dan memverifikasi kesimpulan. Kesimpulan yang diambil harus didukung oleh data atau bukti

yang valid. Kesimpulan ini mewakili inti atau tema utama penelitian yang dilakukan dan disertai dengan pendapat peneliti. Kesimpulan akan diambil sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian. Sebagai bagian dari penelitian, peneliti menarik kesimpulan dari temuannya mengenai praktik pelaksanaan program pendidikan inklusif di Kota Bandung dan apa saja faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah dasar di Kota Bandung, didukung dengan pendapat pribadi peneliti selaku periset.

d. Kualitas Data

Teknik pemeriksaan keabsahan kualitas data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini, adalah dengan melakukan Triangulasi Data atau Triangulasi Sumber. Teknik ini digunakan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara melakukan re-check data kepada sumber yang sama dengan cara yang berbeda, dimana peneliti melakukan wawancara, data yang didapatkan melalui wawancara dilakukan pengecekan kembali melalui observasi secara langsung, kemudian melakukan dokumentasi. Sugiyono (2013) menjelaskan bahwa triangulasi data adalah metode pengumpulan data yang menggabungkan berbagai sumber dan jenis data. Dengan cara tersebut maka kepastian data yang sudah didapatkan oleh peneliti dan urutan peristiwa akan direkam secara pasti dan sistematis.